



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI  
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar melalui penghentian sementara berbagai aktivitas warga masyarakat di luar rumah, telah mampu menurunkan jumlah kasus baru *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas/kegiatan sehari-hari;
  - c. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
4. Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah pelaksanaan pemberlakuan PSBB dengan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan Covid-19.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
7. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
8. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.

10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
11. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
12. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
16. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi.
17. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
18. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
20. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
21. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
22. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
24. Kota/Kabupaten Administrasi adalah 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

## BAB II

### MASA TRANSISI

#### Pasal 4

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, diberlakukan Masa Transisi.
- (2) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi:
  - a. kajian epidemiologi;
  - b. penilaian kondisi kesehatan publik; dan
  - c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan.
- (3) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan/ aktivitas meliputi:

- a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
  - b. kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah;
  - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - d. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Pemberlakuan, penentuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

Dalam pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan:

- a. penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; dan
- d. pengendalian moda transportasi.

#### Pasal 6

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi.

### BAB III

#### PENERAPAN PHBS PENCEGAHAN COVID-19

#### Pasal 7

- (1) Penerapan PHBS pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan PHBS pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) tatanan yaitu:
- a. rumah tangga;
  - b. sekolah dan/atau institusi pendidikan;
  - c. rumah ibadah;
  - d. tempat kerja;
  - e. tempat/fasilitas umum; dan
  - f. fasilitas transportasi publik.

(3) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dalam berkegiatan:

- a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
- b. Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
  2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
  3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
  4. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
  5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
  6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
  7. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
  8. melakukan olahraga secara rutin; dan
  9. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

(4) Pimpinan/penanggung jawab setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

- a. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
- b. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktifitas di setiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan lift dan tangga (*physical distancing*);
- c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan di setiap tatanan;
- d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
- e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
- f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
- h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan Covid-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya.

- (5) Pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (6) Pedoman pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi:
  - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

### BAB IV

#### PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
  - a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat provinsi;
  - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
  - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
  - f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
  - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
  - h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19;

- i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
  - j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi Covid-19, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
  - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
  - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
  - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar Covid-19.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan/atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) negatif/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) non-reaktif, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dengan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dan pembatasan jarak (*physical distancing*) serta pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur kesehatan; dan

- b. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif/RDT reaktif dan/atau menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri di rumah atau pada tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP wajib untuk:
- a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
  - b. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) dan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan bekerja dari rumah dengan menerapkan PHBS pencegahan Covid-19 serta pembatasan jarak (*physical distancing*).

## BAB V

### PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

#### Pasal 11

- (1) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tahapan Masa Transisi dan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang di bidang pendidikan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. menggunakan masker;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
  - d. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
  - e. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);

- f. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
  - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
  - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
  - (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
  - (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

## Bagian Kedua

### Kegiatan Keagamaan

#### Pasal 12

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/lingkungan yang aman dari risiko penularan Covid-19 sesuai dengan tahapan Masa Transisi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah;
  - b. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
  - d. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
  - e. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
  - f. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar;
  - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
  - h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota/Bupati dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

### Bagian Ketiga

#### Tempat Kerja

#### Pasal 13

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja sesuai dengan tahapan Masa Transisi.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja;
  - b. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
  - c. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan sistem kerja;
  - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
  - e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
  - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
  - g. menyediakan hand sanitizer;
  - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - i. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
  - j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;
  - k. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
  - l. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
  - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
  - n. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja; dan
  - o. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (5) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan Covid-19 di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai dengan sektor kegiatan tempat kerja yang ada dalam lingkup tugasnya yang terdiri dari:

- a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

#### Bagian Keempat

#### Tempat/Fasilitas Umum

#### Pasal 15

- (1) Tempat/fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tahapan Masa Transisi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/fasilitas umum;
  - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;

- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - d. mengatur waktu kunjungan;
  - e. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
  - f. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
  - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

#### Bagian Kelima

#### Kegiatan Sosial dan Budaya

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan Masa Transisi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
  - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
  - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
  - e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;
  - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - f. menyediakan *hand sanitizer*;
  - g. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
  - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.

- (3) Pedoman protokol pencegahan Covid-19 untuk:
- a. kegiatan politik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. kegiatan olahraga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - c. kegiatan hiburan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - d. kegiatan budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

## BAB VI

### PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI

#### Pasal 17

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan Masa Transisi.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas;
  - b. kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  - c. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*).

#### Pasal 18

- (1) Kawasan pengendalian lalu lintas dengan prinsip ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap;

- b. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan
  - c. nomor plat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua).
- (2) Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia;
  - b. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;
  - c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
  - d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
  - e. kendaraan Pejabat Negara;
  - f. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;
  - g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas;
  - h. kendaraan angkutan umum (plat kuning);
  - i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;
  - j. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan
  - k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepada Dinas Perhubungan.
- (3) Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap, Dinas Perhubungan menetapkan pedoman teknis mengenai ruas jalan yang memberlakukan sistem ganjil genap.

#### Pasal 19

- (1) Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut meliputi:

- a. kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama;
  - b. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
  - c. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 20

- (1) Selama Masa Transisi dilakukan pengendalian parkir pada ruang milik jalan (*off street*) melalui pembatasan satuan ruang parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 21

- (1) Selama Masa Transisi untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau.
- (2) Penggunaan transportasi sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. peningkatan penggunaan jalur sepeda yang telah terbangun; dan
  - b. penyediaan parkir khusus sepeda.
- (3) Penyediaan parkir khusus sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada fasilitas meliputi:
  - a. ruang parkir perkantoran;
  - b. ruang parkir pusat perbelanjaan;
  - c. halte;
  - d. terminal;
  - e. stasiun; dan
  - f. pelabuhan/dermaga.

- (4) Penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana mobilitas penduduk bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan ruang parkir khusus sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 22

- (1) Selama Masa Transisi dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan Covid-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
    - 1. selalu menggunakan masker;
    - 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
    - 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
    - 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
  - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
    - 1. selalu menggunakan masker;
    - 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
    - 3. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
    - 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

#### Pasal 23

- (1) Selama Masa Transisi, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait;

- b. menjaga jarak di dalam sarana transportasi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*); dan
  - c. menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.
- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (2) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (3) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (4), wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (4), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Satpol PP; dan
  - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.
- (3) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank DKI oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. pelanggaran Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (4), diserahkan kepada kantor Satpol PP di wilayah penindakan pelanggaran terjadi; dan
  - b. pelanggaran Pasal 13 ayat (5), diserahkan kepada kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di wilayah penindakan pelanggaran terjadi.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing tingkat Gugus Tugas Covid-19.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.

## BAB IX

### PENGHENTIAN SEMENTARA MASA TRANSISI

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama Masa Transisi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi.
- (2) Penetapan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkatan wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk tingkat rukun warga, kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Administrasi; dan
  - b. untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberlakukan pengendalian ketat berskala lokal.

- (4) Dalam hal penghentian sementara pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberlakukan PSBB.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi:
- a. penyiapan lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
  - b. pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga/kelurahan/kecamatan/kota/kabupaten administrasi yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal;
  - c. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus Covid-19 dengan angka *Incident Rate* (IR) tinggi dan kecepatan *Incident Rate* (IR);
  - d. pelaksanaan skrining Covid-19;
  - e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi PDP, ODP dan terkonfirmasi Covid-19;
  - f. penelusuran Kontak Erat;
  - g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
  - h. pendistribusian kebutuhan pangan bagi warga miskin dan warga terdampak;
  - i. pelibatan unsur rukun tetangga/rukun warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna serta elemen masyarakat lainnya;
  - j. pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri yang sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan warga; dan
  - k. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Administrasi.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 72014

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003